



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN
NOMOR 215/PHPU.BUP-XXIII/2025**

TENTANG

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tamberau Tahun 2024**

- Pemohon** : Yohanis Yembra dan Petrus Yewen
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tamberau Tahun 2024 Nomor Urut 1)
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tamberau
- Pihak Terkait** : Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum
Bupati dan Wakil Bupati Tamberau Tahun 2024 Nomor Urut 2)
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan
Walikota Tahun 2024.
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi:**
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait
berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk
selain dan selebihnya.
Dalam Pokok Permohonan:
Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon bernama Yohanis Yembra dan Petrus Yewen (Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tamberau Tahun 2024 Nomor Urut 1) mengajukan permohonan yang diterima Mahkamah pada tanggal 10 Desember 2024 yang pada pokoknya telah terjadi pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis dan massif dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tamberau tahun 2024. Menurut Pemohon, pelanggaran pemilu tersebut terjadi karena:

1. Proses pemungutan suara di TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor dilakukan secara tertutup, sehingga hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan pemungutan suara secara terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

2. Pemungutan suara dilakukan secara noken di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Di semua kampung pada Distrik Bamusbama Distrik Tobouw, dan kampung Sahae pada Distrik Miyah Selatan terjadi pelanggaran pada saat proses pemungutan suara karena terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan kepala distrik yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani;
4. Pj. Bupati Tambrau bersikap tidak netral karena pada hari Jumat, 29 November 2024 pada saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Tambrau, Pj. Bupati Tambrau mengumumkan kemenangan pasangan calon Nomor Urut 2, padahal proses rekapitulasi suara masih berlangsung.

Oleh karena itu, Pemohon memohon kepada Mahkamah dengan petitum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Tambrau Nomor 1342 tahun 2024 tentang **Penetapan Hasil Pemilihan** Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024, tertanggal 6 Desember 2024. Yang diumumkan pada hari Jumat Pukul : 20:25 WIT
3. Memerintahkan Kepada KPU Kabupaten Tambrau untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pada semua TPS (tempat Pemungutan Suara) di Kabupaten Tambrau dan atau setidaknya melakukan Pemungutan suara ulang pada TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor, TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, Distrik Bamusbama (semua TPS), Distrik Tobouw (semua TPS), dan Distrik Miyah Selatan Khususnya Kampung Sahae;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau untuk melaksanakan putusan ini.

Sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, tenggang waktu pengajuan permohonan, kedudukan hukum Pemohon, dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu perlu mempertimbangkan perbaikan permohonan Pemohon bertanggal 13 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada tanggal 13 Desember 2024 dan renvoi permohonan Pemohon yang disampaikan dalam persidangan Mahkamah tanggal 16 Januari 2025 sebagaimana dipertimbangkan di bawah ini.

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 3/2024), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik (e-AP3) kepada Pemohon atau kuasa hukum. Oleh karena perbaikan permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2024, pukul 14.40 WIB, menurut Mahkamah, perbaikan permohonan Pemohon *a quo* telah melebihi tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 15 PMK 3/2024. Oleh karena itu, perbaikan permohonan Pemohon *a quo* tidak dipertimbangkan, sehingga Mahkamah hanya akan mempertimbangkan permohonan awal Pemohon bertanggal 9 Desember 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 15.32 WIB berdasarkan e-AP3 Nomor 217/PAN.MK/e-AP3/12/2024 bertanggal 10 Desember 2024.

Mengenai renvoi permohonan, dalam persidangan tanggal 16 Januari 2025, Pemohon mengajukan perbaikan/renvoi terhadap permohonannya pada halaman 8 berkenaan dengan petitum permohonannya. Dalam hal ini, Pemohon memohon agar petitum permohonan pada angka 3 berkenaan dengan kata “pemungutan” diganti dengan kata “pemilihan”, sehingga petitum *a quo* selengkapnya menjadi “Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Tambrau untuk melaksanakan Pemilihan Suara Ulang pada semua TPS (tempat Pemungutan Suara) di Kabupaten Tambrau dan atau setidaknya

melakukan Pemilihan Suara Ulang pada TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor, TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, Distrik Bamusbama (semua TPS), Distrik Tobouw (semua TPS), dan Distrik Miyah Selatan Khususnya Kampung Sahae [vide Risalah Persidangan Perkara Nomor 215/PHPU.BUP-XXIII/2025, tanggal 16 Januari 2025, hlm. 111]. Menurut Mahkamah, renvoi tersebut mengubah substansi petitum permohonan, sehingga bersifat renvoi mayor. Padahal Pemohon telah diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonannya dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum [vide Pasal 15 PMK 3/2024], namun perbaikan permohonan Pemohon pun diajukan melebihi tenggang waktu yang diajukan. Dengan demikian renvoi permohonan Pemohon tersebut tidak dipertimbangkan

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrauw Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrauw Tahun 2024 (selanjutnya disebut Keputusan KPU Kabupaten Tambrauw 1342/2024) maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya permohonan Pemohon melewati tenggat. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan **Komisi Pemilihan Umum** KPU Kabupaten Tambrauw 1342/2024 pada hari Jumat, tanggal 6 Desember 2024, pukul 20.25 WIT, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, pukul 15.32 WIB, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Namun sebelum Mahkamah mempertimbangkan eksepsi tersebut, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait perihal pokok permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur (*obscur*). Berkenaan dengan hal tersebut, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan Pemohon, menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait menyangkut selisih perolehan suara pasangan calon, kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, serta pelanggaran pemilu secara terstruktur, sistematis, dan masif, menurut Mahkamah, materi eksepsi dimaksud telah memasuki substansi pokok permohonan, sehingga eksepsi mengenai permohonan Pemohon kabur tersebut tidak tepat dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai Pemohon tidak menyebutkan tanggal surat kuasa khusus sebagai dasar kuasa hukum bertindak dalam permohonan Pemohon, setelah Mahkamah mencermati surat kuasa khusus Pemohon, menurut Mahkamah surat kuasa khusus tersebut secara jelas menyebutkan tanggal surat kuasa, yakni tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, telah jelas bagi Mahkamah bahwa para kuasa hukum bertindak mewakili Pemohon dalam permohonan *a quo* sejak tanggal 6 Desember 2024. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Terhadap eksepsi Pihak Terkait mengenai kesalahan dalam penulisan “Kabupaten Tambrau” dengan menuliskan “Kota Tambrau” pada bagian identitas permohonan, setelah Mahkamah mencermati secara saksama permohonan *a quo*, kesalahan penulisan yang dieksepsi Pihak Terkait tersebut terdapat pada hlm. 2 permohonan *a quo*. Kesalahan penulisan “Kota Tambrau” dimaksud terjadi hanya sekali dan tidak berkaitan dengan objek permohonan Pemohon, yakni pembatalan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 1342 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024. Sebab, Pemohon dalam penulisan Keputusan Komisi Pemilihan Umum yang menetapkan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di Kabupaten Tambrau untuk keseluruhan uraian permohonan menggunakan frasa “Kabupaten Tambrau”. Dengan demikian, eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan telah terjadi perselisihan suara yang disebabkan pelanggaran bersifat TSM yang memengaruhi suara Pemohon dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut.

1. Proses pemungutan suara di TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor dilakukan secara tertutup, sehingga hal tersebut bertentangan dengan pelaksanaan pemungutan suara secara terbuka sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Pemungutan suara dilakukan secara noken di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, sehingga hal tersebut bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Nomor 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Di semua kampung pada Distrik Bamusbama Distrik Tobouw, dan kampung Sahae pada Distrik Miyah Selatan terjadi pelanggaran pada saat proses pemungutan suara karena terjadi intervensi yang diduga dilakukan oleh aparat kampung dan kepala distrik yang mengarahkan pemilih untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani;
4. Pj. Bupati Tambrau bersikap tidak netral karena pada hari Jumat, 29 November 2024 pada saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Tambrau, Pj. Bupati Tambrau mengumumkan kemenangan pasangan calon Nomor Urut 2, padahal proses rekapitulasi suara masih berlangsung.

Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrau dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai proses pemungutan suara di TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor yang dilakukan secara tertutup, menurut Mahkamah telah ternyata Pemohon tidak dapat menguraikan secara detail mengenai bagaimana peristiwa tersebut terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam kejadian tersebut. Bukti Pemohon berupa video yang diberi tanda Bukti P-4 sama sekali tidak menjelaskan bahwa pemungutan suara dilakukan secara tertutup. Mahkamah berpendapat, bukti berupa rekaman video tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video dan tidak menggambarkan secara lengkap peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video dimaksud. Terlebih, bukti rekaman video yang tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan, sehingga tidak dapat

dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Terlebih lagi, Mahkamah tidak menemukan laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyangkut pemungutan suara secara tertutup di TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor. Oleh karenanya, Mahkamah tidak yakin dengan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pemungutan suara secara tertutup di TPS 001 Kampung Barar Distrik Kwoor adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai pemungutan suara dilakukan secara noken di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid, menurut Mahkamah, bukti Pemohon berupa rekaman video yang diberi tanda Bukti P-5 hanya menunjukkan beberapa orang berbicara tentang noken, namun bukti tersebut sama sekali tidak menunjukkan bahwa pemungutan suara di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid benar-benar dilakukan secara noken. Mahkamah berpendapat, rekaman video tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video yang tidak menggambarkan secara lengkap peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dalam rekaman video dimaksud. Terlebih, bukti video yang tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Terlebih lagi, KPU Kabupaten Tambrauw telah melakukan pemungutan suara ulang di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid dan tidak terdapat kejadian khusus dan/atau keberatan saksi [vide Keterangan Bawaslu Kabupaten Tambrauw, tanggal 29 Januari 2025, hlm. 7]. Oleh karena itu, Mahkamah tidak yakin dengan kebenaran dalil Pemohon *a quo*. Dengan demikian dalil Pemohon mengenai pemungutan suara secara noken di TPS 01 Kampung Mega Distrik Moraid adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai intervensi aparat kampung dan kepala distrik di semua kampung pada Distrik Bamusbama, Distrik Tobouw, dan Kampung Sahae pada Distrik Miyah Selatan untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Yeskiel Yesnath dan Paulus Ajambuani, menurut Mahkamah, bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-7 hanyalah surat pernyataan mengenai intervensi yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 2. Namun demikian, Bukti P-7 tersebut tidak melampirkan tanda tangan asli, melainkan hanya dibubuhi scan tanda tangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5, sehingga Mahkamah tidak yakin atas kebenaran bukti tersebut. Seandainya surat pernyataan tersebut benar ditandatangani oleh para pasangan calon yang bersangkutan, *quod non*, bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan. Terlebih, Bukti Pemohon P-7 tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Oleh karena itu, bukti dimaksud tidak dapat meyakinkan Mahkamah terkait dengan keaslian dan kebenaran dari pernyataan yang tercantum di dalamnya. Lagipula, Mahkamah tidak menemukan laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrauw menyangkut intervensi aparat kampung dan kepala distrik di semua kampung pada Distrik Bamusbama, Distrik Tobouw, dan Kampung Sahae pada Distrik Miyah Selatan. Seandainya pun terdapat laporan dan/atau temuan, hal tersebut tidak ditindaklanjuti ke penyidikan karena tidak cukup bukti. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan Pj. Bupati Tambrauw, menurut Mahkamah, bukti Pemohon yang diberi tanda Bukti P-7 yang menerangkan Pj. Bupati Tambrauw mengumumkan kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 2 pada saat apel pagi di halaman Kantor Bupati Kabupaten Tambrauw hari Jumat, tanggal 29 November 2024, padahal saat itu proses rekapitulasi suara masih berlangsung, menurut Mahkamah, bukti tersebut tidak melampirkan tanda tangan asli, melainkan hanya dibubuhi scan tanda tangan Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 3, Nomor Urut 4, dan Nomor Urut 5, sehingga Mahkamah tidak yakin atas kebenaran bukti tersebut. Seandainya surat pernyataan tersebut benar ditandatangani oleh para pasangan calon, *quod non*, bukti tersebut hanyalah pernyataan sepihak yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh yang memberikan pernyataan. Terlebih, Bukti Pemohon P-7 dimaksud tidak didukung oleh bukti-bukti otentik yang relevan, yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara

hukum. Selain itu, bukti Pemohon berupa video yang diberi tanda Bukti P-6 hanya menunjukkan orang yang berpidato. Video tersebut hanya merupakan pernyataan sepihak yang dinyatakan oleh orang yang memberikan pernyataan dalam video tersebut karena tidak menggambarkan peristiwa apa yang sesungguhnya terjadi dan direkam dalam video. Terlebih, bukti video dimaksud tidak dibuktikan dengan alat bukti otentik lain yang relevan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya secara hukum. Lagipula, Mahkamah tidak mengetahui secara pasti siapakah yang membuat video tersebut. Terlebih, Mahkamah tidak menemukan laporan dan/atau temuan sebagai hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Tambrau yang menyangkut ketidaknetralan Pj. Bupati Tambrau. Dengan demikian, dalil Pemohon mengenai ketidaknetralan Pj. Bupati Tambrau adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah berpendapat terhadap permohonan *a quo* tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 yang berkaitan dengan kedudukan hukum Pemohon sebagai syarat formil dalam mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah. Terlebih, terhadap permohonan *a quo*, Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi atau kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 997 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024, bertanggal 22 September 2024, menyatakan Yohanis Yembra dan Petrus Yewen adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrau yang memenuhi syarat sebagai peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tambrau Tahun 2024. Selain itu, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tambrau Nomor 1006 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024, bertanggal 23 September 2024 menyatakan Yohanis Yembra dan Petrus Yewen adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu).

Syarat untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024, maka jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten Tambrau. Dengan demikian, $2\% \times 21.812$ (total suara sah) = 436 suara. Perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 4.673 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah sebanyak 6.757 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $6.757 \text{ suara} - 4.673 \text{ suara} = 2.084 \text{ suara}$ (9,6%) atau lebih dari 436 suara. Dengan demikian, menurut Mahkamah, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tambrau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tambrau Tahun 2024, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.